

PEMERINTAH ACEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JI. T. Nyak Arief Telepon: (0651) 7552323, Faximilie: (0651) 7551239 Banda Aceh Website: arpus.acehprov.go.id E-mail: arpus@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

NOMOR: 900.1.1/

/KEPT./2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu membentuk tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada dinas perpustakaan dan kearsipan aceh;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA

: Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang meliputi:

- 1. Informasi yang wajib disediakan;
- 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan;
- 4. Informasiterbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Banda Aceh

Pada tanggal

: 30 Januari 2025

EPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19751105 199612 1 002

Salinan-dari Keputusan ini Disampaikan Kepada:

- 1. Pj. Gubernur Aceh sebagai laporan;
- 2. Ketua DPR Aceh;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- 4. Inspektur Aceh;
- 5. Kepala Bappeda Aceh;
- 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
- 8. Yang Bersangkutan -----

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Nomor

: 900.1.1/

/KEPT./2025

Tanggal : 30 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	3
1.	Dr. Edi Yandra, S. STP, M. SP 19751105 199612 1 002	Pengarah	
2.	Zulkifli, S. Pd, M. Pd 19700210 199801 1 001	Penanggung Jawab	
3.	Ichsan Pratama, S. STP, M. Si 19860618 200602 1 001	Ketua	
4.	Jonni Satria, ST, M. Si 19850101 200604 1 005	Wakil Ketua	
5.	John Kenedy 51 1 2008 07077	Anggota	
6.	Hendra Mirza, SE 51 2 2015 19592	Anggota	
7.	Arief Munandar 51 2 2017 09607	Anggota	
8.	Ardani 511201509593	Anggota	

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dr. EDI YANDRA, S. STP, MSP PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19751105 199612 1 002